BUPATI NAGAN RAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN UMUM TEKNIS FASILITASI PENGGUNAAN DANA DESA, ALOKASI DANA GAMPONG DAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penganggulangan dampak wabah *Corona Virus Disease 2019* (COVIV-19) di Gampong, diperlukan optimalisasi sumberdaya melalui penggunaan Dana Desa;

b. bahwa prioritas penggunaan Dana Desa, Alokasi Dana Gampong, serta Dana bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2021 oleh Pemerintah Gampong ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong;

c. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, perlu menetapkan petunjuk teknis;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Teknis Fasilitasi Penggunaan Dana Desa, Alokasi Dana Gampong dan Bagi Hasil Pajak, Retribusi Daerah di Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2021.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Luwes, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

7. Undang-Undng Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

9. Peraturan Pemerintah.....

9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

10. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611)

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penetapan Prioritas Pembangunan Dana Desa 2020 (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);

15. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pemerintah Gampong (Lembaran Kabupaten Nagan Raya Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Kabupaten Nagan Raya Nomor 8);

16. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong (Berita Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020 Nomor 337);

17. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Gampong (Berita Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017 Nomor 226) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 22 tahun 2020 tentang perubahan Atas Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 58 Tahun

2017 tentang.....

2017 tentang Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong (Berita Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020 Nomor 254.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM TEKNIS FASILITASI PENGGUNAAN DANA DESA, ALOKASI DANA GAMPONG DAN BAGI HASIL PAJAK, RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa yang selanjutnya disebut Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi Gampong yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

3. Alokasi Dana Desa atau Alokasi Dana Gampong selanjutnya disingkat ADG, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

4. Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat dengan BHPRD, adalah realisasi penerimaan pajak dan retribusi kabupaten yang dialokasikan kepada Gampong.

5. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.

6. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kabupaten Nagan Raya.

7. Kabupaten adalah Kabupaten Nagan Raya.

8. Bupati.....

8. Bupati adalah Bupati Nagan Raya.

9. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dibantu perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Gampong.

10. Tuha Peut Gampong adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Gampong berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

11. Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Gampong atau prakarsa masyarakat Gampong sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.

12. Kewenangan Lokal Berskala Gampong adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Gampong yang telah dijalankan oleh Gampong, mampu dan efektif dijalankan oleh Gampong, atau yang muncul karena perkembangan Gampong dan prakasa masyarakat Gampong.

13. Musyawarah Gampong adalah musyawarah antara Tuha Peut Gampong, Pemerintah Gampong, dan unsur masyarakat Gampong yang diselenggarakan oleh Tuha Peut Gampong untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis

14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong, selanjutnya disingkat RPJMG, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Gampong untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

15. Rencana Kerja Pemerintah Gampong, selanjutnya disebut RKPG, adalah penjabaran dari RPJMG untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disebut APBG adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong.

17. Padat Karya Tunai Desa selanjutnya disingkat PKTD adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Gampong, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

18. Badan .....

18. Badan Usaha Milik Gampong, yang selanjutnya disebut BUMG adalah badan hukum yang didirikan oleh Gampong dan/atau bersama Gampong-Gampong guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Gampong.

19. Pandemi COVID-19 adalah bencana yang disebabkan oleh faktor nonalam yaitu *Corona Virus Disease 2019* (COVID 19) yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat Gampong, sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi, kesehatan dan kejiwaan atau psikologis manusia.

20. Gampong Aman COVID-19 adalah kondisi kehidupan Gampong yang tetap produktif di tengah Pandemi COVID-19 dengan kedisiplinan warga menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak fisik, dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir.

21. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa selanjutnya disingkat BLT DD adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Gampong khusus.

22. SDGs Desa yang selanjutnya disebut SDGs Gampong adalah upaya terpadu mewujudkan Gampong tanpa kemiskinan dan kelaparan, Gampong ekonomi tumbuh merata, Gampong peduli kesehatan, Gampong peduli lingkungan, Gampong peduli pendidikan, Gampong ramah perempuan, Gampong berjejaring, dan Gampong tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Pasal 3

Pedoman Umum Teknis Fasilitasi Penggunaan Dana Desa, ADG, dan BHPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar .....

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di Suka Makmue
Pada tanggal 14 Januari 2021 M
1 Jumadil Akhir 1442 H

BUPATI NAGAN RAYA,

M. JAMIN IDHAM

Diundangkan di Suka Makmue
Pada tanggal 15 Januari 2021 M
1 Jumadil Akhir 1442 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA,

ARDIMARTHA

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2021 NOMOR : 392

Lampiran: Peraturan Bupati Nagan Raya
Nomor 1 Tahun 2021
Tanggal 14 Januari 2021 M
1 Jumadil Akhir 1442 H

PEDOMAN UMUM
PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2021

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah menimbulkan korban jiwa, dan kerugian material yang semakin besar, sehingga berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 telah diprioritaskan untuk penanganan COVID-19, berupa Gampong tanggap Covid 19, Padat Karya Tunai Desa, dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Selanjutnya, untuk memperkuat adaptasi kebiasaan baru dan pemulihan ekonomi di Gampong, penggunaan Dana Desa Tahun 2021 juga difokuskan untuk membiayai Gampong Aman COVID-19 dan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) untuk pemberdayaan ekonomi Gampong melalui Badan Usaha Milik Gampong (BUMG).

Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 tetap diarahkan pada jaring pengaman sosial, Gampong Aman COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional yang mencakup sektor strategis nasional. Sektor strategis nasional meliputi:

1. sarana/prasarana energi;
2. sarana/prasarana komunikasi;
3. sarana/prasarana pariwisata;
4. pencegahan *stunting*; dan
5. pengembangan Desa inklusif.

B. Tujuan

1. Memberikan arah Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru untuk mendukung pencapaian SDGs Gampong.

2. Mengatur Prioritas Penggunaan Dana Desa, Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa, publikasi dan pelaporan, serta pembinaan, pemantauan, dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa.

C. Prinsip-Prinsip

Prioritas Penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip:

1. Kemanusiaan adalah pengutamaan hak-hak dasar, harkat dan martabat manusia;
2. Keadilan adalah pengutamaan pemenuhan hak dan kepentingan seluruh warga Gampong tanpa membeda-bedakan;
3. Kebhinekaan adalah pengakuan dan penghormatan terhadap keanekaragaman budaya dan kearifan lokal sebagai pembentuk kesalehan sosial berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan universal;
4. Keseimbangan alam adalah pengutamaan perawatan bumi yang lestari untuk keberlanjutan kehidupan manusia; dan
5. Kepentingan nasional adalah pengutamaan pelaksanaan kebijakan strategis nasional untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat

BAB II

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

A. SDGs Gampong

Undang-Undang Desa memandatkan bahwa tujuan pembangunan Gampong adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Gampong dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Gampong, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah pembangunan Gampong untuk pemenuhan kebutuhan saat ini dilakukan tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi Gampong di masa depan atau dalam filosofi masyarakat Nagan Raya yaitu Nikmat Pembangunan Gampong beutroeh bak Aneuk Cucoe.

B. Pemulihan Ekonomi Nasional Sesuai Kewenangan Gampong

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Gampong meliputi :

1. Pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi BUMG dan/atau BUMG bersama dan meliputi :
   a. pendirian BUMG dan/atau BUMG bersama;
   b. penyertaan modal BUMG dan/atau BUMG bersama;
   c. penguatan permodalan BUMG dan/atau BUMG bersama;
   d. pengembangan usaha BUMG dan/atau BUMG bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
      1) pengelolaan hutan Gampong;
      2) pengelolaan hutan adat;
      3) pengelolaan air minum;
      4) pengelolaan pariwisata Gampong;
      5) pengolahan ikan (pengasapan, penggaraman, dan perebusan);
      6) pengelolaan wisata hutan *mangrove* (*tracking*, jelajah *mangrove* dan wisata edukasi);
      7) pelatihan sentra pembenihan *mangrove* dan vegetasi pantai;
      8) pelatihan pembenihan ikan;
      9) pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan; dan
      10) pengolahan sampah.

   e. Kegiatan lainnya untuk mewujudkan pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi BUMG dan/atau BUMG bersama yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.

2. Penyediaan listrik Gampong.
   a. pembangkit listrik tenaga *mikrohidro;*
   b. pembangkit listrik tenaga biodiesel;
   c. pembangkit listrik tenaga matahari
   d. pembangkit listrik tenaga angin
   e. instalasi biogas;
   f. jaringan distribusi tenaga listrik (bukan dari Perusahaan Listrik Negara);dan
   g. kegiatan lainnya untuk mewujudkan penyediaan listrik Gampong yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.

3. Pengembangan usaha ekonomi produktif :
   a. pembangunan usaha berskala produktif di bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau perdesaan;
   b. pengembangan jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau perdesaan;
   c. penyediaan dan pengelolaan sarana/prasarana pemasaran produk unggulan Gampong dan/atau perdesaan;
   d. pendayagunaan perhutanan sosial;
   e. pendayagunaan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan;
   f. investasi usaha ekonomi produktif yang ramah lingkungan;dan
   g. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif ramah lingkungan yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.

C. Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan Gampong

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Gampong meliputi :

1. Pendataan Gampong :
   a. pendataan potensi dan sumberdaya pembangunan Gampon;
   b. pendataan pada tingkat rukun tetangga;
   c. pendataan pada tingkat keluarga;
   d. pemutakhiran data Gampong termasuk data kemiskinan;dan
   e. kegiatan pendataan Gampong lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.

2. Pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Gampong :
   a. penyusunan peta potensi dan sumber daya pembangunan Gampong;
   b. pemutakhiran peta potensi dan sumber daya pembangunan Gampong; dan
   c. kegiatan pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Gampong lainnya yang sesuai kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.

3. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi :
   a. pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian sistem administrasi keuangan dan aset Gampong dengan aplikasi digital yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
   b. pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian sistem informasi Gampong yang berbasis aplikasi digital yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
   c. pengembangan keterbukaan informasi pembangunan Gampong berbasis aplikasi digital;dan
   d. pengadaan sarana/prasarana teknologi informasi dan komunikasi berbasis aplikasi digital meliputi :
      1) tower untuk jaringan internet;
      2) pengadaan computer;
      3) *smartphone*; dan
      4) langganan internet.
   e. kegiatan pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian teknologi informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong yang diputuskan dalam Musyawarah Gampong.

4. Pengembangan Gampong wisata :
   a. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Gampong wisata;
   b. promosi Gampong wisata diutamakan melalui gelar budaya dan berbasis digital;
   c. pelatihan pengelolaan Gampong wisata;
   d. pengelolaan Gampong wisata;
   e. kerjasama dengan pihak ketiga untuk investasi Gampong wisata; dan
   f. kegiatan pengembangan Gampong wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong yang diputuskan dalam Musyawarah Gampong.

5. Penguatan ketahanan pangan :
   a. pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan;
   b. pembangunan lumbung pangan/Kupok Gampong;
   c. pengolahan *pasca* panen; dan
   d. kegiatan penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong

6. Pencegahan *stunting* di Gampong :
   a. pengelolaan advokasi konvergensi pencegahan *stunting* di Gampong dengan menggunakan aplikasi digital *electronic-Human Development Worker* (e-HDW);
   b. pemberian insentif untuk Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader posyandu dan pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
   c. tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan *stunting* melalui Rumoh Gampong Sehat;
   d. memberikan layanan peningkatan layanan kesehatan, peningkatan gizi dan pengasuhan anak melalui kegiatan;
      1) kesehatan ibu dan anak;
      2) konseling gizi;
      3) air bersih dan sanitasi;
      4) perlindungan sosial untuk peningkatan askes ibu hamil dan menyusui serta balita terhadap jaminan kesehatan dan administrasi kependudukan;
      5) pendidikan tentang pengasuhan anak melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
      6) pengasuhan anak di keluarga termasuk pencegahan perkawinan anak;dan
      7) pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Gampong untuk pembangunan Kandang, Kolam dan Kebun (3K) dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu hamil, balita dan anak sekolah.

7. Pengembangan Gampong inklusif :
   a. kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan yaitu: perempuan, anak, lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, disabilitas, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;
   b. penyelenggaraan forum warga untuk penyusunan usulan kelompok marginal dan rentan;
   c. pemberian bantuan hukum bagi kelompok marginal dan rentan;
   d. penguatan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesalehan sosial di Gampong; dan
   e. kegiatan lainnya untuk mewujudkan Gampong inklusif yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.

D. Adaptasi Kebiasaan Baru di Gampong

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk adaptasi kebiasaan baru di Gampong meliputi :

1. Gampong Aman COVID-19 :
   a. Agenda aksi Desa Aman COVID-19 diantaranya
      1) menerapkan secara ketat adaptasi kebiasaan baru;
         a) seluruh masyarakat Gampong memakai masker ketika ke luar rumah;
         b) terdapat tempat cuci tangan pakai sabun dan air mengalir yang siap pakai di setiap tempat umum, antara lain di depan warung, toko, dan los pasar, mesjid, tempat pelayanan umum seperti Kantor Keuchik, poskesdes, dan lain-lain;
         c) senantiasa jaga jarak dalam setiap aktivitas di ruang umum dan di dalam ruangan
      2) merawat sebagian ruang isolasi Gampong agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan;
      3) mempertahankan pos jaga Gampong guna:
         a) mendata dan memeriksa tamu yang masuk Gampong;
         b) mendata dan memeriksa kondisi kesehatan warga yang keluar masuk Gampong;
         c) mendata dan memeriksa warga yang baru datang dari rantau;dan
         d) merekomendasikan warga Gampong dari rantau atau warga Gampong yang kurang sehat untuk karantina mandiri.
   b. Transformasi relawan Gampong lawan COVID-19 menjadi relawan Gampong Aman COVID-19 dengan struktur sebagai berikut :
      1) ketua: Keuchik
      2) wakil: Ketua Tuha Peut Gampon
      3) anggota :
         a) perangkat Gampong;
         b) anggota Tuha Peut Gampong (TPG)
         c) kepala dusun;
         d) pendamping lokal Desa;
         e) pendamping Program Keluarga Harapan (PKH);
         f) pendamping Desa sehat;
         g) pendamping lainya yang berdomisili di Gampong;
         h) bidan Gampong;
         i) tokoh agama;
         j) tokoh adat;
         k) tokoh masyarakat;
         l) karang taruna;
         m) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK); dan
         n) Kader Pemberdayaan Masyarakat Gampong (KPMG).
      4) mitra:

a) Bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (Babinkamtibmas);
b) bintara pembina Desa (Babinsa);dan
c) pendamping Desa.

5) Tugas relawan Gampong aman COVID-19:
   a) melakukan sosialisasi tentang adaptasi kebiasaan baru di Gampong untuk berdisiplin menjalankan protokol kesehatan yaitu: memakai masker, menjaga jarak, dan cuci tangan;
   b) mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengamanan sosial dari Pemerintah Pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima;dan
   c) melakukan penyemprotan disinfektan jika diperlukan, menyediakan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) di tempat umum.

E. Kegiatan Prioritas Penggunaan Dana Desa yang ditetapkan Kabupaten sesuai Kewenangan Gampong dalam rangka pencapaian SDGs Gampong.

SDGs Desa selanjutnya disebut SDGs Gampong adalah upaya terpadu mewujudkan Gampong tanpa kemiskinan dan kelaparan, Gampong ekonomi tumbuh merata, Gampong peduli kesehatan, Gampong peduli lingkungan, Gampong peduli pendidikan, Gampong ramah perempuan, Gampong berjejaring, dan Gampong tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Secara khusus, SDGs Desa ke 18 yaitu Kelembagaan Desa dinamis dan Budaya desa adaptif merupakan tujuan pembangunan yang baru sebagai refeleksi menjaga sejarah, budaya, dab lembaga asli desa. Pengamalan nilai agama, pelesterianb budaya lokal seperti gotong royong, saling tolong menolong serta mengedepankan musyswarah dalam segenap sendi kehidupan didesa diyakini menajdo modal uatam dalam mencapai tujuan pemabngunan Gampong yang berkelanjutan.

Upaya pencapaian SDGs Gampong dalam situasi dan kondisi Pandemi COVID-19 tidaklah mudah, karena itulah, penggunaan Dana Desa 2021 diprioritaskan untuk membiayai kegiatan yang mendukung pencapaian 10 (sepuluh) SDGs Gampong yang berkaitan dengan kegiatan pemulihan ekonomi nasional; program prioritas nasional; dan adaptasi kebiasaan baru Gampong. 10 (sepuluh) SGDs Gampong tersebut adalah :

1) Gampong tanpa kemiskinan;
2) Gampong tanpa kelaparan;
3) Gampong sehat sejahtera;
4) keterlibatan perempuan Gampong;
5) Gampong berenergi bersih dan terbarukan;

6) pertumbuhan ekonomi Gampong merata;
7) konsumsi dan produksi Gampong sadar lingkungan;
8) Gampong damai berkeadilan;
9) kemitraan untuk pembangunan Gampong;dan
10) kelembagaan Gampong dinamis dan budaya Gampong adaptif.

Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dalam memastikan penggunaan Dana Desa tahun 2021 diatas, telah menetapkan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun anggaran 2021 sebagai langkah konkrit dalam rangka pemulihan ekonomi nasional dan pencapaian SDGs Gampong sesuai kewenangan Gampong yaitu sebagai berikut :

I. **SDGs Gampong 1:** Gampong tanpa kemiskinan

1. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD)
   Penjelasan :
   Bantuan langsung tunai Dana Desa diberikan kepada keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang memenuhi kriteria :
   a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili dalam Gampong yang bersangkutan;
   b. Tidak termasuk penerima bantuan program keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Prakerja, Bantuan Sosial Tunai (BST), dan Program bantuan sosial Pemerintah lainnya;
   c. Bantuan Sosial Pemerintah lainnya sebagaimana pada huruf (b) termasuk BLT BPJSTK dan seluruh Bantuan sosial lainnya yang bersumber dari APBN;
   d. Besaran BLT Dana Desa Rp300.000,- per keluarga penerima manfaat selama 12 (dua belas) bulan;
   e. Penganggaran BLT Dana Desa pada Bidang Tak terduga. Kode Sub Bidang keadaan Mendesak;dan
   f. Pemutakhiran data Penerima manfaat dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

2. Pembangunan Rumah Layak Huni bagi fakir miskin
   Penjelasan :

   a. Prinsip Pelaksanaan kegiatan :

      Pembangunan Rumah Layak huni teramsuk Bantuan Sosial yang dilaksanakan dengan prinsip:
      1) Dilakukan sebagai upaya Pemerintah Gampong untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin untuk memperoleh kehidupan yang layak dalam bidang perumahan;
      2) Dilakukan dengan cara selektif dan hanya diberikan kepada masyarakat fakir/miskin yang memenuhi kriteria;
      3) Diberikan 1 kali kepada satu rumah tangga miskin;
      4) Bantuan sosial Pembangunan rumah layak huni adalah kegiatan prioritas Kabupaten Nagan Raya dalam memastikan tersedianya perumahan yang layak huni bagi warga masyarakat khususnya fakir/miskin;

5) Dilaksanakan di Gampong Gampong yang masih terdapat warga miskin yang tinggal dirumah yang tidak layak huni;

b. Mekanisme Pengangaran dalam APBG :
   1) Pembangunan rumah layak huni dianggarkan dalam APBG pada Bidang Belanja Pembangunan Sub Bidang Kawasan Permukiman dengan Kode Rekening 2.4.01;
   2) Anggaran pembangunan rumah maksimal sebesar Rp83.300.000,- ;
   3) Maksimal Pembangunan rumah Per tahun anggaran sebanyak 2 (dua) Unit/Gampong;

c. Kriteria penerima rumah layak huni :
   1) Warga Gampong Setempat dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);
   2) Berusia Minimal 40 tahun;
   3) Memiliki atau menguasai tanah, dengan ketentuan memiliki secara fisik dan memiliki legalistas yang sah, tidak dalam sengketa;
   4) Bersedia membuat pernyataan penerima;
   5) Bersedia membuat pernyataan membongkar rumah lama;
   6) Status Fakir Miskin/Kaum Dhuafa;
   7) Tidak pernah dan/atau sedang menerima bantuan yang sama dari pihak lain;
   8) Calon Penerima Rumah Layak Huni dilakukan Verifikasi kembali oleh tim verifikasi; dan
   9) Proses verifikasi/penetapan penerima Pembangunan Rumah Layak Huni dilakukan oleh Bupati Nagan Raya c/q Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan, Dinas Sosial, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Baitulmal, Camat, Keuchik, Tuha Peut dan Imum Chik.

d. Ketentuan khusus :
   1) Gampong yang telah melaksanakan Pembangunan rumah layak huni minimal 2 (dua) unit hingga berakhirnya tahun anggaran 2020, Pembangunan Rumah Layak Huni untuk fakir miskin yang bersumber dari Dana Desa tahun anggaran 2021 dapat ditiadakan;dan
   2) Dalam hal terdapat Calon Penerima manfaat yang telah direncanakan/ditetapkan sebelumnya, maka pembangunan Rumah Layak Huni yang bersumber dari Dana Desa dapat dilaksanakan.

3. Pasar Murah Gampong Untuk Fakir Miskin

   Penjelasan :
   1) Alokasi Anggaran pasar Murah Gampong maksimal Rp30.000.000,- (*tiga puluh juta rupiah*) per tahun;

2) Subsidi harga penjualan 50% dari modal dan sisa dikembalikan ke Kas Gampong dan dicatat dalam Kode Rekening 4.3.7.9 Pendapatan Desa lainnya;
3) Bahan dan barang yang disediakan berupa sembilan bahan pokok (beras, gula pasir, minyak goreng dan mentega, daging, telur ayam, susu, jagung, minyak tanah dan garam beryudium;
4) Penerima manfaat kegiatan Pasar Murah Gampong ini merupakan Warga Gampong setempat dan dilaksanakan di dalam Gampong;
5) Panitia menyediakan kupon dan membagikan ke Kepala Keluarga penerima manfaat; dan
6) Proses Pelaksanaan dilakukan oleh Tim Pengadaan Barang dan Jasa Gampong dan berkoordinasi dengan Kecamatan.

II. **SDGs Gampong 2: Gampong tanpa kelaparan dan SDGs Gampong 3: Gampong Sehat Sejahtera**

1. Kegiatan Konvergensi Stunting
   a. Penyediaan Insentif Kader Pembangunan Manusia (KPM)
      Penjelasan :

      Kader Pembangunan Manusia (KPM) adalah warga masyarakat Gampong yang dipilih melalui Musyawarah Gampong untuk bekerja membantu Pemerintah Gampong dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi pembangunan Sumber daya manusia di Gampong.

      Tugas-tugas KPM yaitu :
      1) Melakukan Sosialisasi kebijakan konvergensi pencegahan stunting di Gampong kepada masyarakat Gampong, termasuk memperkenalkan tikar pertumbuhan untuk pengukuran panjang/tinggi badan baduta sebagai alat deteksi dini stunting;
      2) Melakukan Pendataan sasaran rumah tangga 1.000 HPK;
      3) Melakukan Pemantauan layanan pencegahan stunting terhadap sasaran rumah tangga 1.000 HPK untuk memastikan setiap sasaran pencegahan stunting mendapatkan layanan yang berkualitas;
      4) Melakukan fasilitasi dan advokasi peningkatan belanja kegiatan Penanganan Stunting dalam APBG utamanya yang bersumber dari Dana Desa, untuk digunakan membiayai kegiatan pencegahan stunting berupa intervensi gizi spesifik dan sensitive;
      5) Memfasilitasi suami ibu hamil dan bapak dari dari anak usia 0-23 bulan untuk mengikuti kegiatan konseling gizi kesehatan ibu dan anak;
      6) Memfasilitasi masyarakat Gampong untuk berpartisipasi aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program/kegiatan pembangunan Gampong untuk pemenuhan layanan gizi spesifik dan sensitif;

7) Melaksanakan koordinasi dan atau kerjasama dengan para pihak yang berperan serta dalam pelayanan pencegahan stunting, seperti bidan Gampong, petugas pukesmas (ahli gizi, sanitarian), guru PAUD dan atau perangkat Gampong;
8) Menyampaikan laporan penanganan dan pencegahan stunting secara manual dan digital (eHDW) kepada Pemerintah Gampong/Keuchik atau Pemangku Kepentingan lainnya;

Tatacara pengangkatan dan honorarium :
1) Kader Pemberdayaan Manusia ditetapkan dengan keputusan keuchik;
2) Jumlah KPM per Gampong 1 (satu) orang;dan
3) Honorarium KPM maksimal Rp250.000,- /orang/bulan.

b. Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu Gampong
Penjelasan :
Insentif Kader Posyandu Rp200.000,-/orang/bulan

1) Jumlah Kader Posyandu maksimal 5 (lima) orang/Gampong;
2) Pemberian Makanan Tambahan (PMT) maksimal Rp10.000,-/Balita (Umur 0 s/d 59 bulan)/bulan;
3) Penyediaan alat – alat Posyandu sesuai Kebutuhan;
4) Pengadaan/bantuan gizi untuk ibu hamil dan ibu menyusui;
5) Pengadaan/bantuan gizi bagi lansia;
6) Pengadaan Tikar Pertumbuhan (Alat pendeteksi dini stunting);
7) Rincian kebutuhan kegiatan pengelolaan dan pembinaan posyandu Gampong diuraikan dalam proposal/rincian anggaran biaya yang ditandatangani oleh Pimpinan Pengelola Posyandu Gampong dan diketahui oleh Ketua TP PKK Kecamatan/Kepala UPTD Puskesmas;dan
8) Bagi Gampong yang ditetapkan sebagai lokus stunting oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dapat mengalokasikan dana pemulihan stunting wajib berkonsultasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya.

c. Penyediaan Insentif Bidan Gampong Non PNS
Penjelasan :
1) Insentif bidan Gampong Rp500.000,-/orang/bulan;
2) Jumlah bidan Gampong dalam 1 (satu) Gampong hanya 1 orang;
3) Bidan Gampong diprioritaskan dari masyarakat Gampong setempat dan bersedia berdomisili di Gampong;dan
4) Rekrutmen Bidan Gampong dilakukan secara terbuka oleh Pemerintah Gampong dengan mempertimbangkan kompetensi dan pendidikan serta wajib berkonsultasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya.

d. Penyediaan Iuran asuransi ketenagakerjaan
Penjelasan :
Iuran maksimal Rp150.000,-/orang/tahun dengan rincian sebagai berikut :

1) Keuchik beserta perangkat Gampong;
2) Unsur Tuha Peut;
3) Unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Gampong (LPMG);
4) Pengurus keagamaan;
5) Unsur Pemuda dan Karang Taruna;
6) Remaja Mesjid;
7) Unsur PKK;
8) Unsur wirid yasin;
9) Pengurus TPA;dan
10) Pengurus BUMG.

III SDGs Gampong 4: Pendidikan Gampong berkualitas

1. Taman Pendidikan Alquran (TPA)
   Penjelasan :
   a. Taman Pendidikan Alquran (TPA) Inti;
      1) Kriteria Pembentukan, Penetapan, pelaksanaan dan kurikulum TPA Inti mengacu pada juknis pelaksanaan TPA Inti yang dikeluarkan oleh Dinas Syariat Islam Kabupaten Nagan Raya dan ditetapkan dengan Keputusan Keuchik;
      2) Penetapan TPA Inti wajib memiliki rekomendasi dari Dinas Syariat Islam Kabupaten Nagan Raya;
      3) Ustadz/ustadzah sebanyak 3 (tiga) orang yang terdiri dari;
         a. Guru tilawah 1 orang;
         2. Guru tahfiz 1 orang;dan
         3. Guru kaligrafi 1 orang.
      4) Insentif ustadz/ustadzah maksimal sebesar @ Rp1.500.000,-/orang / bulan;
      5) Belanja Bahan Pengajian;
      6) Biaya Makan Minum;
      7) Biaya Listrik;
      8) Biaya Kegiatan ujian perlombaan atau MTQ dirincikan berdasarkan penggunaan dana;
      9) Biaya pengadaan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan;dan
      10) Penerima Bantuan Biaya Operasional Pelaksanaan Taman Pendidikan Alquran (TPA) Inti ditetapkan oleh keputusan Keuchik berdasarkan musyawarah Gampong.

   b. Taman Pendidikan Alquran (TPA) :
      1) Biaya Operasional Pelaksanaan Taman Pendidikan Alquran (TPA) maksimal Rp5.000.000,-/TPA/Tahun digunakan untuk biaya operasional;
      2) Kriteria TPA Gampong yang dapat memperoleh bantuan operasional harus memiliki santri minimal 10 (sepuluh) orang;dan
      3) Penerima Bantuan Biaya Operasional Pelaksanaan Taman Pendidikan Alquran (TPA) ditetapkan oleh keputusan Keuchik berdasarkan musyawarah Gampong.

c. Gampong Layak Anak :
   1) Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka penyediaan lingkungan ramah anak di Gampong;
   2) Kegiatan Gampong layak anak dilaksanakan di Gampong-Gampong yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya;dan
   3) Pembinaan kegiatan Gampong layak anak wajib berkoordinasi dengan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DPMGP4 Nagan Raya.

2. Pengelolaan dan Pembinaan PAUD Gampong
   Penjelasan :
   1) Insentif guru Paud Non PNS Rp300.000,-/orang/bulan;
   2) Jumlah guru dalam 1 (satu) paud maksimal 5 orang;
   3) Pengadaan Makanan Tambahan bagi Murid Rp5.000/Orang (maksimal 3 Kegiatan per tahun);
   4) Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) PAUD sebesar Maksimal Rp5.000.000; per tahun;dan
   5) Rincian kebutuhan kegiatan pengelolaan dan pembinaan PAUD diuraikan dalam proposal/rincian anggaran biaya yang ditandatangani oleh Pimpinan PAUD (TK/KB/SPS/TPA) dan diketahui oleh Ketua TP PKK Kecamatan. Bagi Gampong yang tidak memiliki PAUD dapat melakukan kerja sama antar Gampong dengan Gampong yang memiliki PAUD dan mengalokasikan sejumlah Dana Desa untuk kontribusi pengelolaan dan pembinaan PAUD secara bersama melalui Kerjasama antar Gampong, sesuai dengan hasil musyawarah bersama dan ditetapkan dengan Peraturan Bersama Keuchik.
3. Perpustakaan Gampong :
   1) BOP Perpustakaan Gampong Umum maksimal sebesar Rp1.500.000,- digunakan untuk :

No	Uraian	Jumlah (Rp)	Ket
1.	Insentif pengelola pustaka Gampong Rp.50.000,- untuk 2 orang/bulan	1.200.000	
2.	Biaya ATK	300.000	

   2) BOP Perpustakaan Gampong Binaan maksimal sebesar Rp5.100.000,- digunakan untuk :

No	Uraian	Jumlah (Rp)	Ket
1.	Insentif pengelola pustaka Gampong Rp.200.000,- untuk 2 orang/bulan	4.800.000	
2.	Biaya ATK	300.000	

   Perpustakaan Gampong binaan ditetapkan oleh Dinas Perpustakaaan Kabupaten Nagan Raya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

IV. SDGs Gampong 5: Keterlibatan Perempuan Gampong

a. Pengelolaan dan Pembinaan PKK Gampong
Penjelasan :
1) Bantuan Operasional Sekretariat PKK maksimal Rp5.000.000,-/Tahun yang digunakan untuk Belanja Alat Tulis kantor dan Belanja Makan Minum Rapat dan kegiatan lainnya;
2) Kegiatan bersama PKK Gampong dengan TP PKK Kecamatan dan TP PKK Kabupaten maksimal Rp10.000.000,-/Tahun untuk Belanja Alat Tulis kantor, Belanja Makan Minum Rapat dan kegiatan lainnya;
3) Kegiatan lainnya sesuai dengan kebutuhan yang disepakati dalam musyawarah Gampong dan disesuaikan dengan program kegiatan TP PKK Kecamatan dan TP PKK Kabupaten;
4) Rincian kebutuhan kegiatan pengelolaan dan pembinaan PKK Gampong diuraikan dalam proposal/rincian anggaran biaya yang ditandatangani oleh Ketua TP PKK Gampong dan diketahui oleh Ketua TP PKK Kecamatan; dan
5) Insentif terdiri dari :
   a) Insentif Ketua PKK Rp100.000,-/Orang/Bulan;
   b) Insentif Wakil Ketua Rp75.000,-/Orang/Bulan (4 Orang);
   c) Insentif Sekretaris Rp50.000,-/Orang/Bulan;
   d) Insentif Bendahara Rp50.000,-/Orang/Bulan;dan
   e) Insentif Ketua Pokja Rp50.000,-/Orang/Bulan (4 Pokja).

b. Pemberdayaan dan Pembinaan Perempuan
Penjelasan :
1) Sosialisasi Pra Nikah;
2) Lomba Masak;
3) Apotek Sehat;
4) Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kaum Perempuan;
5) Sosialisasi tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
6) Penyuluhan Kesehatan Ibu Hamil dan menyusui;
7) Pembinaan Keagamaan untuk Perempuan;
8) Penyuluhan/Sosialisasi Kesehatan, Keagamaan, Pendidikan, Narkoba dan Keluarga Berencana;dan
9) Kegiatan lainnya sesuai dengan kebutuhan yang disepakati dalam musyawarah Gampong dan disesuaikan dengan program kegiatan TP PKK Kecamatan dan TP PKK Kabupaten.

V. SDGs Gampong 8: Pertumbuhan Ekonomi Gampong Merata dan SDGs Gampong 12: Konsumsi dan Produksi Gampong Sadar Lingkungan
Penjelasan :

Kegiatan Prioritas sesuai dengan kewenangan Gampong dengan mempertimbangkan potensi dan Kondisi Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong sekurang-kurangnya meliputi :
1) Penyertaan Modal BUMG;
2) Pelatihan Kelompok Pemuda;
3) Pelatihan *lifeskill* bagi Kelompok Perempuan;
4) Pelatihan Pengelolaan Sampah Organik;

5) Pelatihan Kader Teknis;
6) Pengadaan Mesin Pengolah sampah;
7) Pengadaan Mesin Pakan Ikan/Ternak;
8) Produk Unggulan Gampong;dan
9) Pengembangan Gampong wisata.

VI. **SDGs Gampong 16: Gampong Damai dan Berkeadilan**
Penjelasan :

1) Rumah Dataku
   Penjelasan:
   a) Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka penyediaan data dan informasi serta pusat intervensi pembangunan di tingkat Gampong;
   b) Dalam hal pelaksanaan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Kasi Pemerintahan Gampong bekerjasama dengan Penyuluh Keluarga Berencana (PKB), Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dan petugas lainnya;
   c) Alokasi dana maksimal Rp3.000.000,- per tahun (atk, makan minum dan pengadaan sarana pendukung
   d) Kegiatan rumah dataku dilaksanakan di Gampong-Gampong yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya;
   e) Pembinaan rumah dataku wajib berkoordinasi dengan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera DPMGP4 Kabupaten Nagan Raya;dan
   f) Kegiatan rumah dataku dipusatkan pada Kantor Keuchik sebagaimana yang telah ditetapkan.

2) Kegiatan Prioritas sesuai dengan kewenangan Gampong dengan mempertimbangkan potensi dan Kondisi Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong sekurang-kurangnya meliputi
   a) Penyediaan Infografis dan profil Gampong;
   b) Pelatihan/sosialisasi Paralegal;
   c) Pelatihan/sosialisasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi
   d) Pelatihan/sosialisasi Wawasan Kebangsaan, Cinta Tanah air dan Pencegahan Radikalisme;
   e) Pelatihan/sosialisasi tentang keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan penanganan Tindak Pidana Ringan (TIPIRING);
   f) Pelatihan/sosialisasi Standar Layanan Informasi Publik Gampong;dan
   g) Pelatihan/sosialisasi kegiatan lainnya sesuai dengan kebutuhan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.

VII. **SDGs Gampong 17: Kemitraan untuk Pembangunan Gampong**
Penjelasan :
Kegiatan Prioritas sesuai dengan kewenangan Gampong dengan mempertimbangkan potensi dan Kondisi Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong sekurang-kurangnya meliputi :
1) Pembuatan dan pengembangan Website Gampong;
2) Pemasangan Wifi Gampong;

3) Pelatihan Jurnalistik dan Penggunaan Media Sosial bagi masyarakat dan Perangkat Gampong;
4) Penyediaan Alat Komunikasi (Mobile Phone) untuk Gampong (1 Gampong 1 HP) dipergunakan untuk kebutuhan eHDW, EDMC, SID dan kebutuhan informasi digital Gampong lainnya;dan
5) Spesifikasi smart phone sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.

VIII. **SDGs Gampong 18: Kelembagaan Gampong Dinamis dan Budaya Gampong Adaptis**

Penjelasan :

Kelembagaan Gampong merupakan komponen yang sangat vital untuk mendorong keberlanjutan pembangunan. Kelembanggan Gampong harus diperkuat sehingga menopang pencapaian tunjuan pembangunan berkelanjutan. SDGs Gampong berusaha untuk memperhatikan kearifan lokal, serta melakukan revitalisasi dan menggerakkan seluruh lembaga lembaga ditingkat Gampong.

Kelembagaan Gampong yang kuat akan benar benar dirasakan fungsinya apabila mampu berperan sebagai mitra pemerintah Gampong dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Gampong. Maka, Revitaliasasi kelembagaan Gampong harus disertai dengan reformasi Pemerintah Gampong khususnya dalam tata kelola pemerintahan Gampong.

1. **Reformasi Birokrasi Pemerintah Gampong**

   Penjelasan :
   Kegiatan ini bertujuan mewujudkan Birokrasi Pemerintah Gampong yang yang bersih, bebas KKN, akuntabel, transparan, terbuka, professional dalam memaksimalkan pelayanan publik kepada masyarakat Gampong. Sasaran kegiatan ini adalah Pemerintah Gampong dalam Kabupaten Nagan Raya.
   Hasil yang ingin dicapai :

   1. Tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs 18 Gampong) secara bertahap melalui program/kegiatan reformasi Birokrasi Pemerintah Gampong;dan
   2. Berjalannya Fungsi dan Tugas Pemerintah Gampong sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Nagan Raya tentang SOTK Gampong dan peraturan perundang undangan lainnya.

   Indikator kegiatan :

   1. Terlaksananya Tugas dan Fungsi Pemerintah Gampong (Keuchik, Sekretaris Gampong, Kaur, Kasi dan Kepala Dusun) sesuai Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 2 Tahun 2020 tentang SOTK Gampong dan Peraturan Perundangan lainnya;
   2. Terlaksananya prinsip-prinsip tatakelola pemerintahan Gampong yang baik;
   3. Terlaksananya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Gampong;

4. Terfasilitasinya pelaksanaan Musyawarah Gampong, antara lain
   a. Terfasilitasinya dan terlaksananya Musyawarah Gampong tentang Daftar Kewenangan Gampong;
   b. Terfasilitasinya dan terlaksananya Musyawarah Gampong tentang Kerjasama Gampong;
   c. Terfasilitasinya dan terlaksananya Musyawarah Gampong tentang Badan Usaha Milik Gampong;
   d. Terfasilitasinya dan terlaksananya Musyawarah Gampong tentang Perencanaan Pembangunan tahunan Gampong paling lambat bulan akhir Bulan Juni tahun berjalan;
   e. Terfasilitasinya dan terlaksananya Musyawarah Gampong lainnya dalam rangka pengambilan kebijakan yang bersifat strategis baik Musyawarah Gampong terencana maupun insidentil sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Gampong.

5. Tersedianya regulasi-regulasi Gampong sebagai payung hukum dalam kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta keamanan dan ketertiban masyarakat;
6. Tersedianya data-data Gampong sebagai dasar pengambilan kebijakan Pembangunan Gampong; dan
7. Terjalinnya komunikasi yang harmonis antara Tuha Peut Gampong dengan Keuchik dan unsur pemerintah Gampong lainnya.

Penganggaran:

Anggaran kegiatan penguatan Pemerintah Gampong rangka pencapaian tujuan SDGs Gampong 18 bersumber dari Dana Desa tahun anggaran 2021 dengan rincian anggaran sebagai berikut :

1. Belanja operasional Pemerintah Gampong maksimal Rp15.000.000,- per tahun, dengan rincian sebagai berikut :
   a) alat tulis kantor;
   b) perjalanan dinas;dan
   c) makan minum.

2. Belanja Penyusunan Qanun Gampong usulan Pemerintah Gampong maksimal Rp5.000.000,- perqanun maksimal 3 (tiga) Qanun selain Qanun RPJMG, RKPG dan Qanun APBG yang telah ditetapkan dalam Musrenbang, dengan rincian sebagai berikut :
   a) alat tulis kantor;
   b) honor tim penyusun qanun (TPG, Pemerintah Gampong, Tenaga Ahli dan tim teknis); dan
   c) makan minum.

3. Peningkatan Kapasitas Keuchik dan Perangkat Gampong;

4. Tunjangan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Gampong (PPKG):

No	Uraian	Satuan	Jumlah (Rp)	Ket
1.	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Gampong (PKPKG)	Orang/Bulan	200.000	
2.	Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Gampong	Orang/Bulan	175.000	
3.	Kaur Keuangan	Orang/Bulan	150.000	
4.	Kasi dan Kaur Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA)	Orang/Bulan	100.000	

Catatan :

a. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Gampong (PKPKG) adalah Keuchik;
b. Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Gampong (PPKG) adalah Sekretaris Gampong;
c. Kasi dan Kaur pelaksana kegiatan anggaran, selain kaur keuangan;dan
d. Kaur Keuangan adalah kaur yang menjalankan fungsi kebendaharaan.

5. Tunjangan pelaksana kewilayahan (Kadus) sebesar Rp500.000,- perbulan dengan tambahan kerja yaitu :
   1) Membantu Kasie Pemerintahan dalam falidasi data kemiskinan;
   2) Melakukan sosialiasi dan pungutan tagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);dan
   3) Mengkoordinir Kantibmas dalam wilayah dusunnya masing-masing.

6. Biaya operasional Keuchik Rp300.000,-/Bulan
   Penjelasan :
   1) Biaya bahan bakar minyak;dan
   2) Biaya Makan minum rumah tangga.

2. Penguatan kelembagaan Tuha Peut Gampong

Penjelasan:

Tuha Peut Gampong adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Gampong berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Mengingat peran dan fungsi Tuha Peut dalam melaksanakan fungsi pemenrintahan sangatm menentukan keseluruhan kegiatan pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat Gampong, maka penguatan Tuha Peut secara kelembangaan harus diprioritaskan.

Program/kegiatan penguatan Lembaga Tuha Peut Gampong sejalan tujuan Pembangunan yang berkelanjutan Gampong atau SDGS Gampong ke 18: Kelembangaan Desa dinamis dan Budaya Desa adaptif.

Tujuan yang ingin dicapai yaitu Mewujudkan Lembaga Tuha Peut sebagai Lembaga yang terbuka, dalam menjalankan fungis 4M (menggali, menampung, mengelola, dan menyalurkan) aspirasi masyarakat kepada pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Gampong.

Sasaran kegiatan ini seluruh Tuha Peut Gampong dalam Kabupaten Nagan Raya.

Hasil yang ingin dicapai :

1) Tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs 18 Gampong) secara bertahap melalui program/kegiatan penguatan Lembaga Tuha Peut Gampong;dan
2) Berjalannya Fungsi dan Peran Lembaga tuha peut Gampong sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan peraturan perundang undangan lainnya.

Indikator kegiatan:

1. Terlaksananya Musyawarah Gampong minimal 4 (empat kali) dalam setahun antara lain yaitu;
   b. Musyawarah Gampong tentang Daftar Kewenangan Gampong;
   c. Musyawarah Gampong tentang Kerjasama Gampong;
   d. Musyawarah Gampong tentang Badan Usaha Milik Gampong;
   e. Musyawarah Gampong tentang Perencanaan Pembangunan Gampong tahunan paling lambat akhir bulan Juni tahun berjalan;dan
   f. Musyawarah Gampong lainnya dalam rangka pengambilan kebijakan yang bersifat strategis baik Musyawarah Gampong terencana maupun insidentil sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Gampong.

2. Terlaksananya Musyawarah Tuha Peut Gampong
   Musyawarah Tuha Peut Gampong tentang Penetapan Qanun Gampong dan Peraturan Tuha Peut Gampong sesuai kebutuhan Gampong antara lain :
   1) Qanun Kewenangan Gampong;
   2) Qanun SOTK Gampong;
   3) Qanun Kerjasama Gampong;
   4) Qanun RKPG paling lambat akhir bulan September tahun berjalan;
   5) Qanun APBG paling lambat akhir Desember tahun berjalan;
   6) Qanun Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong Akhir Tahun Anggaran sebelumnya paling lambat bulan April tahun berjalan;
   7) Qanun BUMG
   8) Qanun Penyertaan Modal;
   9) Peraturan Tuha Peut tentang Tata tertib Tuha Peut Gampong;

10) Keputusan Tuha Peut Gampong tentang Hasil Penjaringan Aspirasi Masyarakat Gampong;dan
11) Qanun, Peraturan dan Keputusan Tuha Peut lainnya sesuai kebutuhan Gampong.

3. Terlibatnya Tuha Peut Gampong dalam membantu Keuchik terkait penyelesaian permasalahan sosial kemasyarakatan di Gampong;
4. Berjalannya fungsi dan peran Tuha Peut Gampong sebagai Lembaga yang melaksanakan fungsi pengawasan kinerja Pemerintah Gampong sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Pemusyawaratan Desa;dan
5. Terjalinnya komunikasi yang harmonis antara Tuha Peut Gampong dengan Keuchik dan unsur pemerintah Gampong lainnya.

Penganggaran:
anggaran kegiatan Penguatan Kelembagaan Tuha Peut Gamopng dalam rangka pencapaian tujuan SDGs Gampong 18 bersumber dari Dana Desa dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja operasional Lembaga Tuha Peut Gampong maksimal Rp10.000.000,- per tahun, dengan rincian sebagai berikut :
   a. alat tulis kantor;
   b. perjalanan dinas;dan
   c. makan minum.

2. Belanja Penyusunan Qanun Gampong usulan Tuha Peut maksimal Rp5.000.000,- per Qanun maksimal 3 (tiga) Qanun yang telah ditetapkan dalam Musrenbang, dengan rincian sebagai berikut :
   a. alat tulis kantor;
   b. honor tim penyusun qanun (TPG, Pemerintah Gampong, Tenaga Ahli dan tim teknis);dan
   c. makan minum.

3. Peningkatan Kapasitas Tuha Peut Gampong

4. Belanja Tunjangan Kedudukan Tuha Peut :
   1) Ketua : Rp700.000/ bulan;dan
   2). Anggota : Rp600.000/bulan

   Ketentuan khusus:
   a. Tuha Peut Gampong wajib menyusun laporan Kegiatan Bulanan setiap bulannya;
   b. Laporan kegiatan disampaikan kepada Bupati c.q Camat yang salinan sesuai aslinya disampaikan kepada Pemerintah Gampong sebagai dasar pembayaran tunjangan kedudukan Tuha Peut Gampong setiap bulannya;dan
   c. Laporan kegiatan bulanan menjadi bagian dari laporan kinerja tahunan Tuha Peut Gampong yang disampaikan kepada Bupati Nagan Raya c.q Camat.

3. Penguatan Kelembagaan Gampong Lainnya

1. Penyediaan honorarium bagi pelaksana kegiatan keagamaan :

No	Uraian	Jumlah (Rp)	Ket
1.	Imum Chik	750.000/bulan	
2.	Teungku Meunasah	600.000/bulan	
3.	Teungku Khatib	400.000/bulan	
4.	Teungku Bilal	350.000/bulan	
5.	Khadam Mesjid	1.000.000/bulan	Bertanggung jawab terhadap kebersihan dan kenyamanan jamaah masjid.
6.	Pentahjiz Mayat 2 (dua) orang	300.000/orang/ bulan	1 (satu) orang laki-laki 1 (satu) orang perempuan *Maksimal 4 Orang

2. Belanja operasional Mesjid Gampong maksimal Rp10.000.000,- per tahun.
   Belanja operasional Mesjid dikelola oleh Badan Kemakmuran Mesjid (BKM) dalam memenuhi kebutuhan kenyamanan jamaah masjid seperti listrik, peralatan kebersihan dan perawatan sarana dan prasarana masjid

3. Biaya Operasional Pelaksanaan (BOP) Remaja Mesjid maksimal sebesar Rp5.000.000,-
   Penjelasan :
   a. Biaya Makan Minum;
   b. Alat Tulis Kantor;dan
   c. Pengadaan sarana dan prasarana operasional lainnya sesuai kebutuan.

4. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Gampong (LPMG) BOP LPMG terdiri: dari Insentif, Alat Tulis Kantor dan Makan Minum Rapat :

No	Uraian	Jumlah (Rp)	Ket
1.	Ketua	170.000,-/bulan	
2.	Sekretaris	120.000,-/bulan	
3.	Bendahara	100.000,-/bulan	
4.	Ketua Bidang	100.000,-/bulan	
5.	2 (dua) anggota Bidang	50.000,-/bulan	

5. Sekertariat Kepemudaan/Karang Taruna
   Penjelasan :
   a. Insentif terdiri atas :
      1) Insentif Ketua pemuda Rp.250.000,-/bulan;
      2) Insentif Sekretaris Rp.200.000,-/bulan;dan
      3) Insentif Bendahara Rp.150.000,-/bulan.

   b. Belanja Operasional Pemuda Maksimal Rp3.000.000,-/Tahun

6. Petugas Linmas Gampong
   Insentif Petugas Linmas Gampong maksimal 2 (dua) orang Rp.300.000/Orang/bulan

7. Kader pemberdayaan dan teknis Gampong
   Penjelasan :
   Insentif maksimal Rp200.000,-/orang/Bulan Maksimal 1(satu)orang/ Gampong

8. Pelaksanaan Hari Besar Islam (PHBI)BiayaPelaksanaan Hari Besar Islam (PHBI) maksimal Rp15.000.000/Tahun dapat digunakan untuk :
   a) Pelaksanaan Tahun Baru Islam;
   b) Pelaksanaan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW;
   c) Pelaksanaan Isra' Mi'raj;dan
   d) Pelaksanaan Nuzul Qur'an.

4. Pelaksanaan Hari Besar Biaya Pelaksanaan Hari Besar Nasional (PHBN) dan Hari Besar Daerah (PHBD) maksimal Rp7.500.000/Tahun dapat digunakan untuk :
   a. Pelaksanaan HUT RI;dan
   b. Pelaksanaan HUT Kabupaten Nagan Raya.

5. Pelaksanaan Gotong Royong Masyarakat
   Penjelasan :
   a. Anggaran yang dialokasikan Maksimal Rp5.000.000,-/Tahun;dan

   b. Biaya makan minum dan pengadaan peralatan gotong royong .

6. Pembinaan Keujruen Blang
   Penjelasan :
   Bantuan Operasional Kejruen blang maksimal Rp3.000.000,-/Tahun yang digunakan untuk Belanja Alat Tulis kantor, Belanja Makan Minum dan honorarium.

F. Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Gampong (ADG) dan Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah (BHPRD) yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten

1. Pemanfaatan Alokasi Dana Gampong (ADG) diperuntukkan hanya pada Penghasilan Keuchik dan Perangkat Gampong :

No	Uraian	Satuan	Jumlah (Rp)	Ket
1.	Keuchik	**Orang/Bulan**	**2.426.640,-**	
2.	Sekretaris Gampong	Orang/Bulan	**2.224.420,-**	
3.	Kasie	Orang/Bulan	**2.022.200,-**	
4.	Kaur	Orang/Bulan	**2.022.200,-**	
5.	Kadus	Orang/Bulan	**1.624.750,-**	

2. Pemanfaatan dana Bagi Hasil Pajak dan Resitribusi Daerah (BHPRD) digunakan untuk kegiatan :
   a. Bidang Pemerintahan Gampong;
   b. Bidang Pembangunan Gampong;
   c. Bidang Pembinaan Gampong; dan
   d. Bidang Pemberdayaan Gampong dapat digunakan.
      1) Penyertaan Modal Gampong pada BUMG; dan
      2) Kegiatan ekonomi produktif lainnya.

G. Pedoman Standar Belanja Kegiatan Pemerintah Gampong

1. Honorarium tim pengadaan barang/jasa terdiri atas :

No	Uraian	Satuan	Jumlah (Rp)	Ket
1.	Ketua	Orang/Keg	150.000	
2.	Sekretaris	Orang/Keg	100.000	
3.	Anggota	Orang/Keg	100.000	

Keterangan:
a. Tim pengadaan barang/jasa dibentuk untuk membantu Kasi dan Kaur dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri;dan
b. Tim pengadaan barang/jasa berasal dari unsur pelaksana kewilayahan/kepala dusun, lembaga kemasyarakatan Gampong dan/atau masyarakat.

2. Pengadaan pakaian dinas termasuk atribut dan ongkos jahit
   a. Pakaian Dinas Resmi
      Pakaian Dinas Kerja Rp500.000,- /stel;
   b. Pakaian Dinas Hari Tertentu
      Pakaian Batik Khas Daerah Rp190.000,- /stel

3. Kebutuhan kegiatan, pelatihan, pendidikan, seminar/musyawarah/ sosialisasi dan lokakarya :

No	Uraian	Satuan	Jumlah (Rp)	Ket
1.	Pejabat Negara	O/J	1.000.000,-	
2.	Pejabat Eselon II /Kajari/ Kapolres/ Dandim	O/J	500.000,-	
3.	Pejabat Eselon III / Gol.IV/ Kapolsek/Koramil	O/J	400.000,-	
4.	Pejabat Eselon IV / Babinsa / Babinkantibmas	O/J	300.000,-	
5.	Pakar / Praktisi / Pembicara Khusus / Profesional	O/J	500.000,-	
6.	Moderator	O/J	100.000,-	
Konsumsi dan Kebutuhan Lainnya				
7.	Nasi kemasan	Kotak	30.000,-	
8.	Nasi bungkus	Porsi	15.000,-	
9.	Snack Kemasan	Kotak	7.000,-	
10.	Snack Harian	Porsi	4.000,-	
11.	Spanduk	Lembar	150.000,-	

4. Konsumsi harian/rapat :

No	Uraian	Satuan	Jumlah (Rp)	Ket
1.	Makan	Orang/kali	Rp.15.000,-	
2.	Snack	Orang/kali	Rp.4.000,-	

5. Akomodasi dan sewa :

No	Uraian	Satuan	Jumlah (Rp)	Ket
1.	Akomodasi	Orang/hari	125.000	
2.	Sewa Ruang Besar	Hari	250.000	
3.	Sewa Ruang Kecil	Hari	200.000	
4.	Sewa LCD dan Screen	Unit/Hari	150.000	

6. Perjalanan dinas

No	Uraian Biaya Uang Harian	Tingkat Pegawai (Satuan Biaya Tahun 2021)			
		Ketuhik (Rp)	Sekretaris (Rp)	Kaur (Rp)	Staf/ Unsur Lainnya (Rp)
1.	**KE PROVINSI ACEH**				
1.	Penginapan	370.000	350.000	325.000	325.000
2.	Angkutan Setempat	50.000	50.000	50.000	50.000
3.	Uang Saku	120.000	100.000	80.000	75.000
Jumlah		540.000	500.000	455.000	450.000
2.	**KE LUAR PROVINSI ACEH**				
1.	Penginapan	400.000	400.000	400.000	400.000
2.	Angkutan Setempat	150.000	150.000	150.000	150.000
3.	Uang Saku	150.000	100.000	75.000	70.000
Jumlah		700.000	650.000	625.000	620.000
3.	**KE IBUKOTA NEGARA JAKARTA**				
1.	Penginapan	400.000	400.000	400.000	400.000
2.	Angkutan Setempat	200.000	200.000	200.000	200.000
3.	Uang Saku	200.000	150.000	125.000	120.000
Jumlah		800.000	750.000	725.000	720.000
4.	**BANTUAN TRANSPORTASI UNTUK PERJALANAN DALAM DAERAH KAB. NAGAN RAYA**				
1.	Ke Ibukota Kabupaten	100.000	75.000	75.000	75.000
2.	Ke Ibukota Kecamatan	75.000	50.000	50.000	50.000

Catatan :

- Biaya Transportasi Udara (PP) :
  a. Tiket pesawat disesuaikan dengan harga riil (at cost) yaitu kelas ekonomi; dan
  b. Tiket Angkutan umum disesuaikan dengan harga riil (at cost).

BAB III
PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

A. Kewenangan Gampong

1. Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan berdasarkan Qanun Gampong mengatur mengenai Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal- Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong.
2. Dalam hal Gampong belum menetapkan Qanun Gampong tentang Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong, maka dasar penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah Peraturan Bupati Nagan Raya tentang daftar Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Swakelola

1. Program dan/atau kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa harus dilaksanakan secara swakelola oleh Gampong sesuai ketentuan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
2. Gampong dalam melaksanakan swakelola penggunaan Dana Desa dapat melakukan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa di Gampong.
3. Kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat Desa misalnya: studi banding, pelatihan pra-tugas Keuchik, pengembangan kapasitas Lembaga Tuha Peut Gampong yang didanai Dana Desa dilaksanakan secara swakelola oleh Gampong atau badan kerjasama antar-Gampong, dan dilarang dikerjakan oleh pihak ketiga.

C. Padat Karya Tunai Desa

1. Penggunaan Dana Desa diutamakan untuk dilaksanakan dengan pola Padat Karya Tunai Desa (PKTD);
2. Pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, Perempuan Kepala keluarga (PEKKA), anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya;

3. besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola PKTD;
4. pembayaran upah kerja diberikan setiap hari;
5. pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dikelola dengan menerapkan protokol kesehatan untuk menjaga para pekerja dari COVID-19, meliputi: menggunakan masker, menerapkan jarak aman antara satu pekerja dengan pekerja lainnya minimum 2 (dua) meter, dan warga Desa yang sakit dilarang ikut bekerja di PKTD;dan
6. jenis kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) meliputi antara lain :
   a. Penggunaan Dana Desa diutamakan untuk dilaksanakan dengan pola Padat Karya Tunai Desa (PKTD);
      1) pemanfaatan lahan kosong milik Gampong untuk tanaman pangan dan perkebunan;
      2) pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk penanaman sayuran dan lain-lain;
      3) penanaman tumpang sari tanaman pokok di lahan-lahan perkebunan.

   b. restoran dan wisata Gampong :
      1) kebersihan tempat wisata yang dikelola BUMG dan/atau BUMG bersama;
      2) kebersihan tempat kuliner yang dikelola BUMG dan/atau BUMG bersama;dan
      3) membuka partisipasi warga untuk berusaha di lokasi-lokasi wisata.

   c. perdagangan logistik pangan :
      1) Pemeliharaan bangunan pasar;
      2) BUMG dan/atau BUMG bersama berperan sebagai aggregator untuk membeli komoditas Gampong untuk dijual kembali di pasar yang lebih luas;
      3) BUMG dan/atau BUMG bersama memberikan talangan kepada petani dan pengusaha kecil untuk melakukan produksi;
      4) Tambahan penyertaan modal BUMG dan/atau BUMG bersama kepada produksi yang menguntungkan di Gampong.

   d. Perikanan :
      1) pemasangan atau perawatan karamba bersama;
      2) bagi hasil budidaya ikan air tawar melalui BUMG dan/atau BUMG bersama
      3) membersihkan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan tempat penjualan ikan lainnya yang dikelola BUMG dan/atau BUMG bersama

e. Peternakan
   1) membersihkan kandang ternak milik BUMG dan/atau BUMG bersama;
   2) penggemukan ternak bersama dengan sistem bagi hasil yang dikelola BUMG dan/atau BUMG bersama;
   3) kerja sama BUMG dan/atau BUMG bersama dan peternak dalam pemanfaatan kotoran ternak untuk pupuk organic.

f. industri pengolahan dan pergudangan untuk pangan :
   1) perawatan gudang milik BUMG dan/atau BUMG bersama;
   2) perawatan alat penggilingan padi milik BUMG dan/atau BUMG bersama;dan
   3) penyewaan gudang secara murah yang sebagian dibayar melalui dana Desa.

D. Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa

Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan melalui penilaian terhadap daftar program/kegiatan pembangunan Gampong untuk difokuskan pada upaya pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru Gampong yang mendukung SDGs Gampong. Hal-hal yang diperhatikan dalam penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah sebagai berikut :

1. berdasarkan permasalahan dan potensi penyelesaian masalah yang ada di Gampong dipilih program/kegiatan yang paling dibutuhkan masyarakat Gampong dan yang paling besar kemanfaatannya untuk masyarakat Gampong, sehingga Dana Desa dilarang untuk dibagi rata;
2. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus lebih banyak melibatkan masyarakat Desa khususnya Padat Karya Tunai Desa (PKTD);
3. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dilaksanakan secara swakelola dengan menggunakan sumberdaya yang ada di Gampong;
4. rogram dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dipastikan adanya keberlanjutan manfaat bagi generasi mendatang; dan
5. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dikelola secara partisipatif, transparan dan akuntabel.

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilaksanakan melalui aplikasi digital yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

E. Pengembangan kegiatan di luar Prioritas Penggunaan Dana Desa

Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 diprioritaskan untuk menjalankan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitasi Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang, maka pembangunan kantor keuchik, balai Gampong dan/atau tempat ibadah tidak diperbolehkan.

F. Publikasi

Prioritas Penggunaan Dana Desa wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa yang dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Desa.

Sarana publikasi Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat dilakukan melalui:

1. baliho;
2. papan informasi Desa;
3. media elektronik;
4. media cetak;
5. media sosial;
6. *website* Desa;
7. selebaran (*leaflet*);
8. pengeras suara di ruang publik; dan
9. media lainnya sesuai dengan kondisi di Desa.

G. Pelaporan

1. Pelaporan Prioritas Penggunaan Dana Desa dikelola dengan mengggunakan aplikasi sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
2. Bagi Desa-Desa yang tidak memiliki akses internet sehingga tidak dapat menggunakan aplikasi sistem informasi Desa secara *online*, dapat melakukan pelaporan Prioritas Penggunaan Dana Desa secara *offline* dengan difasilitasi oleh Tenaga Pendamping Profesional.

H. Pengaduan Masyarakat

Masyarakat Desa berhak menyampaikan pengaduan kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, serta Kantor Staf Presiden (KSP), sebagai berikut:

a. Layanan telepon : 1500040
b. Layanan SMS *Center* : 087788990040, 081288990040
c. Layanan *Whatsapp* : 087788990040
d. Layanan PPID : Biro yang membidangi Hubungan Masyarakat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
e. Layanan Sosial Media : 1) @Kemendesa (*twitter*);
   2) Kemendesa.*1* (*facebook*);
   3) kemendesaPDTT (*instagram*);
   4) sipemandu.kemendesa.go.id; dan
   5) *website* http: www.lapor.go.id (LAPOR Kantor Staf Presiden KSP).

BUPATI NAGAN RAYA,

M.JAMIN IDHAM